

## PENGARUH PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI BENTUK UPAYA PENCEGAHAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KEROBOKAN

Kadek Putri Pramesti<sup>1</sup>, Putu Sekarwangi Saraswati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: [kadekputripramesti@gmail.com](mailto:kadekputripramesti@gmail.com)  
<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: [sekarwangisaraswati@unmas.ac.id](mailto:sekarwangisaraswati@unmas.ac.id)

| <i><b>Info Artikel</b></i>   | <i><b>Abstract</b></i>  |
|--|---|
| <p><b>Title</b><br/> <i>The Influence Of Community Institution Development As A Preventive Effort For Recidivist Prisoners In Kerobokan Class II A Penitentiary</i></p> <p><b>Keywords :</b><br/> <b>Correctional Institution, Recidivist, Development</b></p> | <p><i>Recidivism is an act of repeating a criminal offense again. Prisoner development is an educational activity for prisoners. However, the repetition of criminal acts still occurs. From the background the author examines how the Effect of Correctional Institution Guidance as a Form of Efforts to Prevent Recidivist Prisoners at the Kerobokan Class II A Correctional Institution and what obstacles are faced by the Kerobokan Correctional Institution in Efforts to Prevent Recidivist Prisoners. This research uses empirical legal research methods with a field approach. The data used are primary data, secondary and tertiary which were collected using library study techniques, interview and observation which were then analyzed using qualitative data analysis and then the research results were presented descriptively. The result of this research is that the coaching program for recidivist prisoners has been carried outlaw of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 concerning Corrections, namely personality development and independence. The trigger for recidivism is caused by economic factors, the environment. As well as an unstable mindset, lack of motivation, and discrimination from the community become obstacles in the coaching process.</i></p> |
| <p><b>Judul</b><br/>           Pengaruh Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Upaya Pencegahan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan</p>   | <p><b>Abstrak</b><br/>           Residivis merupakan suatu perbuatan mengulang tindak pidana kembali. Pembinaan narapidana merupakan kegiatan pendidikan terhadap narapidana. Namun pengulangan tindak pidana masih terjadi. Dari latar belakang penulis mengkaji tentang bagaimana Pengaruh Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Upaya Pencegahan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan dan kendala apa yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Dalam Upaya Pencegahan Narapidana Residivis. penelitian ini menggunakan metode penelitian ilmu empiris dengan pendekatan lapangan. Data yang digunakan data primer, data sekunder, dan data tersier yang dikumpulkan menggunakan teknik studi keperustakaan, teknik wawancara, dan teknik observasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dan</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Kata kunci:</b><br/> <b>Lembaga</b><br/> <b>Pemasyarakatan,</b><br/> <b>Residi, Pembinaan.</b></p> | <p>kemudian hasil penelitian disajikan secara deskriptif. adalah program pembinaan terhadap narapidana residivis sudah dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Yang menjadi pemicu timbulnya residivis disebabkan oleh faktor ekonomi, lingkungan. Serta Pola pikir yang tidak stabil, kurangnya motivasi, dan diskriminasi dari masyarakat menjadi kendala dalam proses pembinaan.</p> |
|--|---|

## I. Latar Belakang

Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh setiap manusia terus bertambah dan meningkat sesuai dengan perkembangan zaman. Namun tidak selamanya apa yang dibutuhkan dapat terpenuhi, karena kurang atau tidak adanya biaya untuk mendapatkannya. Kebutuhan yang harus dipenuhi, maka banyak cara dan upaya dilakukan oleh setiap orang untuk mendapatkan biaya guna memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Tetapi cara tersebut mengarah pada pelanggaran terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang disebut tindak pidana. Hukum diciptakan atau dibuat manusia bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib demikian juga dengan hukum pidana yang dibuat oleh manusia yang secara umum berfungsi untuk mengatur dan menciptakan kehidupan masyarakat agar tercapainya ketertiban dan keseimbangan di dalam masyarakat.<sup>1</sup> Di Indonesia, pelaku tindak pidana akan diproses menurut hukum yang berlaku san bagi pelaku yang dijatuhi sanksi pidana berdasarkan putusan hakim berupa hukuman pidana penjara. Pelaku yang sudah dijatuhi pidana akan dimasukan pada sebuah lembaga pembinaan yang disebut lembaga pemasyarakatan. Pembinaan dan pembimbingan narapidana di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan supaya mendapatkan pembimbingan agar mempunyai kepribadian dan mental yang sebelumnya tidak baik dimata masyarakat untuk berubah sesuai norma dan hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan adalah “lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang pemasyarakatan pada Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa “pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana

<sup>1</sup> Muhamad Sadi Is, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 175.

<sup>2</sup> Fahrul Rozi, 2021, *Faktor Penyebab Kurang Maksimal Program Pembinaan Narapidana Di Lapas Kelas II A Lubuklinggau*, Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan*, Jawa Barat, Volume 8 Nomor 1, hal. 184.

dan anak binaan”. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 9 bahwa “Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas Narapidana.” Petugas pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>3</sup>

Pegawai pemasyarakatan melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan memiliki beberapa program yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian yaitu suatu pembinaan yang ditujukan ke arah perbaikan-perbaikan rohani atau jiwa narapidana yang berperan penting dalam mempengaruhi pembentukan manusia-manusia yang sesat dengan agama, keyakinan, dan pandangan hidup untuk menuju jalan yang benar sehingga dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat.<sup>4</sup> Diterapkannya pembinaan kepribadian bertujuan menumbuhkan kepercayaan dan kemampuan diri dalam berusaha mengatasi segala permasalahan yang dihadapi. Sedangkan, pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat berupa pelatihan keterampilan seperti pelatihan kerja mandiri, pelatihan bercocok tanam, pelatihan pengelasan, melukis dan sebagainya. Diterapkan pembinaan kemandirian dengan tujuan agar supaya terpidana mempunyai keahlian yang berguna bagi dirinya dan dapat menjadi bekal setelah keluar dari lapas.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 20022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 4 menyebutkan fungsi pembinaan narapidana yaitu: Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, Pengamatan.

Dengan adanya fungsi pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan diharapkan narapidana yang telah menyelesaikan hukuman pidana penjaranya tidak akan melakukan atau mengulangi perbuatannya lagi, dikarenakan mereka yang telah bebas serta kembali ke kehidupan normalnya sebagai anggota masyarakat, diharapkan memberikan efek jera.

Namun pada kenyataannya masalah pengulangan tindak pidana masih kerap terjadi dalam masyarakat khususnya bagi mereka yang telah lebih dari satu kali tertangkap dan dijatuhi hukuman pidana penjara lebih dari satu kali serta sudah lebih dari satu kali

<sup>3</sup> Yudi Firmansyah, 2024, *Strategi Komunikasi Petugas Lapas Dalam Pembinaan Perubahan Perilaku Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur*, *Jurnal Of Creative Communication*, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia, Volume 1 Nomor 1, hal. 3.

<sup>4</sup> Dimas Dhanang Sutawijaya, 2020, *Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cibinong*, *Jurnal Gema Keadilan*, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Volume 7 Nomor 2, hal. 88.

<sup>5</sup> Septa Juliana, 2015, *Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis Kabupaten Bengkalis*, *Wedana: Jurnal Kajian Tata Kelola Politik Dan Birokrasi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Riau, Volume 1 Nomor 1, hal. 33.

masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi para pelaku tidak jera terhadap perbuatan mereka. Meskipun sistem pemasyarakatan sudah lebih baik tetap saja tidak menghilangkan minat atau niat seseorang untuk melakukan kejahatan kembali yang disebut sebagai *residivise*.

Residivise, secara yuridis dapat terjadi apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan telah mendapat pidana, kemudian diwaktu yang lain melakukan perbuatan pidana lagi dalam tenggang waktu 5 tahun sejak ia bebas menjalani seluruh atau sebagai pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.<sup>6</sup> Apabila seseorang telah melakukan kejahatan penipuan dikenai Pasal 378 dan dikenai hukuman 4 tahun 6 bulan, setelah selama 4 tahun 6 bulan menjalani pidana penjara, kembali melakukan tindak pidana penipuan. Kepada seseorang yang yang melakukan tindakan pidana seperti yang sudah dijelaskan diatas, telah dianggap mengulangi kejahatan yang sama atau residivis dapat dijalankan sebagai dasar pemberatan pidana. Perihal residivis diatur pada Bab XXXI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 486 sampai dengan Pasal 488. Dari latar belakang diatas peneliti mengambil judul “Pengaruh Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Upaya Pencegahan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan.”

## II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian ilmu hukum empiris yang beranjak dari adanya ketidaksesuaian antara norma yang berlaku dengan penerapannya di masyarakat. Penelitian ini dikaji menggunakan pendekatan psikologi hukum dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Seluruh data primer, data sekunder, dan data tersier yang dikumpulkan melalui teknik studi dokumen, teknik wawancara, dan teknik observasi dianalisis dan diolah secara sistematis sehingga diperoleh gambaran secara untuh untuk mengambil suatu kesimpulan dan hasil penelitian disajikan secara deskriptif.

## III. PEMBAHASAN

### Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan

Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Kerobokan tidak memiliki perbedaan dalam proses pembinaan antara narapidana residivis dan narapidana umum, kegiatan pembinaan dilakukan setiap hari dalam pembinaan kemandirian narapidana diberikan kebebasan untuk memilih mengambil kegiatan yang diminati. Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan, dilaksanakan tahap pembinaan narapidana berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, 2023, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 220.

Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Tahap Awal, pada tahap ini setiap narapidana akan digeledah baik dari badan hingga barang-barang yang dibawa, lalu didaftarkan dibagian registrasi sesuai dengan putusan pengadilan. Danjutkan dengan pemeriksaan kesehatan dan pemberian barang inventaris
2. Tahap Pembinaan I, Pada tahap ini dilaksanakan setelah narapidana menjalani sepertiga dari masa pidana dengan baik. Pada tahap ini meliputi pembinaan kepribadian yaitu pembinaan agama, pembinaan olahraga, pembinaan wawasan kebangsaan dan pembinaan kesadaran hukum dan Pembinaan kemandirian meliputi, pembinaan Pertukangan dan pengelasan, Pembinaan pertanian, Pembinaan menyablon, Pembinaan kerajinan tangan.
3. Tahap Pembinaan II, Pada tahap ini, narapidana sudah menjalankan separuh dari masa pidananya. Teruntuk narapidana yang memiliki perlakuan yang baik serta sememnuhi persyaratan akan dilibatkan pada pembauran dengan masyarakat luar yang disebut sebagai narapidana pemuka

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan terdapat dua program pembinaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang dijalankan oleh Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Dididik (Binadik). Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan memiliki dua program pembinaan yaitu Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian.<sup>8</sup> Pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan:

1. Pembinaan keagamaan, berfungsi membentuk manusia yang beriman kepada tuhan yang maha esa serta berakhlak mulia mampu menjaga kedamaian dengan menyediakan tempat ibadah bagi umat beragama.
2. Pembinaan olahraga, pembinaan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran narapidana, kegiatan yang dilaksanakan antara lain, bulutangkis, bola volly, futsal, dan lain-lain.
3. Pembinaan wawasan kebangsaan pembinaan ini dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan para narapidana agar dapat menjadi warga negara yang baik dapat berbakti kepada bangsa dan negaranya.

---

<sup>7</sup> Penulis, wawancara dengan Bapak II D pengatur Tingkat I, I Komang Hedi Jaya. Selaku anggota jaga, pada tanggal 19 November 2024, Pukul 10.36 WITA.

<sup>8</sup> Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, hal. 14.

4. Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, narapidana menyadari akan hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan:

1. Pembinaan Pertukangan dan pengelasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja dalam bidang pertukangan dan pengelasan.
2. Pembinaan pertanian adalah kegiatan pelatihan yang dimana diajarkan teknik-teknik dasar penanaman, seperti pemilihan bibit yang berkualitas, cara menanam dan cara memanen.
3. Pembinaan menyablon adalah kegiatan pelatihan untuk menguasai teknik sablon.
4. Pembinaan kerajinan tangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan kreativitas dalam membuat kerajinan tangan. Berikut merupakan kerajinan tangan yang ada di lapas diantaranya pengrajin dari koran, melukis, dan kerajinan perak. Beberapa hasil dari pembinaan kerajinan tangan khususnya pameran.

Pembinaan merupakan salah satu upaya terakhir agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga saat kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang bermoral.<sup>9</sup> Pembinaan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap potensi pertumbuhan tingkat kejahatan di Indonesia. Apabila sebuah program pembinaan dapat diterima, dijalankan serta berhasil diterapkan dengan sukses oleh seluruh pihak yang bersangkutan, maka tentunya dapat menekan laju tingkat kriminalitas khususnya yang dilakukan oleh mantan narapidana setelah bebas dari masa pembedaan. Namun berdasarkan hasil wawancara, adapun data narapidana residivis selama 4 tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan yaitu, pada tahun 2020 terdapat 11 narapidana residivis, tahun 2021 terdapat 14 narapidana residivis, tahun 2022 terdapat 11 narapidana residivis, tahun 2023 terdapat 66 narapidana residivis, dan terakhir pada tahun 2024 terdapat 230 narapidana residivis,

---

<sup>9</sup> Nasaruddin dan Syarifuddin, 2018, *Pola Pembinaan Sosial Keagamaan Dengan Pengintegrasian Nilai-Nilai Budaya Bima (Studi Terhadap Para Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Bima)*, Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima, Volume 2 Nomor 1, hal 305.

sehingga secara keseluruhan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 terdapat 332 narapidana residivis.<sup>10</sup> Terkait pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan dirasakan belum cukup efektif serta berpengaruh dalam menerapkan program pembinaan terhadap narapidana dan dengan adanya peningkatan jumlah narapidana residivis selama 4 tahun terakhir menjadi ketidak berhasilan dalam melaksanakan pembinaan mengakibatkan pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan tidak terlaksana secara maksimal.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Dalam Upaya Pencegahan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan**

Penyebab terjadinya residivis disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor sosial. Semua perbuatan tersebut terjadi atas pengaruh dari lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi terbentuknya narapidana residivis melakukan tindak pidana kembali.<sup>11</sup>

### **1. Faktor Internal**

#### **1) Pola Pikir Yang Tidak Stabil**

Narapidana remaja dengan pola pikir yang tidak stabil tidak akan mengetahui suatu tindakan yang dilakukannya akan berdampak baik atau buruk yang cenderung membuat suatu keputusan tanpa berfikir panjang dan matang. Yang dimana narapidana tidak dapat mengontrol diri, menyesuaikan diri, dan memposisikan dirinya sehingga narapidana diminta ikut untuk melakukan tindak pidana.<sup>12</sup>

#### **2) Faktor Kepribadian**

Ketidak bahagiaan akibat pola hidup, rendah diri, emosi yang tidak stabil dan diskriminasi yang didapati setelah bebas untuk menutupi aspek tersebut membuatnya memilih untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Atas dasar untuk menutupi ketidak bahagiaan tersebut membuatnya melakukan kejahatan kembali tanpa memikirkan bahwa akan ada hukuman yang akan menanti.

### **2. Faktor Eksternal**

---

<sup>10</sup> Penulis, wawancara dengan Bapak III D Penata Tingkat I, I Made Ada. Selaku staf Bimkemaswat, pada tanggal 16 Januari 2025, Pukul 11.00 WITA

<sup>11</sup> Penulis, wawancara dengan Bapak II D pengatur Tingkat I, I Komang Hedi Jaya. Selaku anggota jaga, pada tanggal 14 November 2024, Pukul 10.36 WITA.

<sup>12</sup> Penulis, wawancara dengan Narapidana Residivis, pada tanggal 14 November 2024, pukul 10.19 WITA.

## 1) Faktor Ekonomi

Berbagai permasalahan perekonomian yang terjadi di Indonesia menyebabkan timbulnya permasalahan, di setiap tahunnya semakin terbatas adanya lapangan pekerjaan yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Dengan keadaan demikian terdapat individu-individu yang mempengaruhi orang lain dan lingkungan untuk melakukan tindak kejahatan, dengan kata lain penyebab timbulnya kejahatan dilakukan seseorang yang diduga berkaitan dengan tekanan keuangan atau ekonomi.

## 2) Faktor Lingkungan

### 1. Lingkungan Keluarga

Kurangnya perhatian dan dukungan dari keluarga terhadap anggota keluarga lainnya merupakan salah satu faktor internal narapidana mengulangi kejahatannya (residivis). Tidak adanya perhatian dan dukungan dari keluarga mengakibatkan seseorang kembali terjerumus terhadap kejahatan yang berulang.

### 2. Lingkungan Pertemanan

Lingkungan pertemanan yang menjadikan kejahatan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan untuk bersenang-senang merupakan salah satu faktor terbentuknya tindak kejahatan yang berulang (residivis). Beranggapan melakukan tindak kejahatan merupakan sesuatu hal yang menyenangkan yang menyebabkan narapidana remaja untuk mau diajak ikut demi menjalin rasa solidaritas pertemanan.

Dalam menjalankan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan sempat mendapatkan hambatan serta pendukung dalam proses pembinaan narapidana residivis. Dari hasil wawancara di Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan tentu ada faktor penghambat dan faktor pendukung untuk suksesnya kegiatan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan.<sup>13</sup> Yaitu :

### 1. Faktor penghambat

#### a. Kurangnya motivasi dari narapidana

Kurangnya motivasi atau keterlibatan narapidana termasuk kedalam faktor penghambat dalam menjalankan program pembinaan. Hilangnya motivasi untuk mengikuti program tersebut disebabkan oleh depresi, putus asa dan kurangnya keyakinan dapat mengurangi motivasi narapidana residivis untuk berpartisipasi aktif dalam program pembinaan.

---

<sup>13</sup> Penulis, wawancara dengan Bapak III D Penata Tingkat I, I Made Ada. Selaku staf Bimkemaswat, pada tanggal 14 November 2024, Pukul 11.52 WITA.

b. Keterampilan narapidana

Banyak narapidana yang masuk ke lembaga pemasyarakatan, tergolong tidak memiliki keterampilan khusus. Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban untuk mendidik narapidana agar menjadi manusia yang terampil, namun tidak semua warga binaan dapat mengikuti pendidikan keterampilan tersebut karena hanya warga binaan yang memiliki minat dan bakat dasar dalam membuat keterampilan saja yang bisa mengikuti program tersebut.

c. Pandangan Masyarakat Dan Diskriminasi Di Masyarakat

Hingga saat ini pandangan sosial dan diskriminasi terhadap mantan narapidana bagi narapidana residivis merupakan suatu faktor penghambat yang serius dalam usaha mencapai pembinaan yang berhasil. Masyarakat seringkali memiliki pandangan negatif Menganggapnya sebagai individu atau seseorang yang tidak dapat dipercaya.

d. Tidak Ada Perbedaan Pembinaan Narapidana Umum Dan Residivis

Dalam proses pembinaan baik itu pembinaan kepribadian dan kemandirian tidak ada perbedaan dalam pembinaan antara narapidana umum dengan narapidana residivis. Dengan sisatukannya pembinaan kedua jenis narapidana tersebut, efek yang ditimbulkan bukannya mengurangi kejahatan dalam bentuk residivis melainkan merangsang para pelaku untuk melakukan tindak pidana kembali dikarenakan tidak adanya pemberatan hukuman yang didapatkan.

e. Kurangnya Tenaga Ahli

Untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan kepribadian narapidana residivis dibutuhkan adanya petugas pembina khusus psikolog dan psikiater sosiologi. Hal ini belum ada petugas pembinaan khusus menjadi salah satu hambatan di bidang pembinaan kepribadian untuk narapidana residivis. Dan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana residivis para petugas pembinaan kurang menguasai materi pembinaan tentang keagamaan, sehingga harus meminta bantuan kepada Kementerian Agama Badung.

2. Faktor pendukung

a. Dukungan dari pegawai

Pembinaan yang dilakukan untuk membina narapidana Residivis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan tidak dapat terlaksana secara maksimal ketika yang berperan hanya penyuluh dari luar melainkan harus ada kerjasama antara pembina serta yang akan dibina, pegawai dan dukungan langsung dari Bapak R.M Kristyo Nugroho seorang kepala lapas untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Fasilitas Sarana dan Prasarana

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan menyediakan sarana dan Prasarana pada bidang pembinaan keagamaan dalam bentuk kerjasama dengan Kementerian Agama Badung seperti memberikan penyuluhan dan dharma wacana untuk umat yang beragama hindu, mendatangkan pendeta untuk umat beragama katolik dan kristen setiap hari minggu, mendatangkan ustad untuk umat beragama islam untuk melakukan pengajian di masjid setiap hari jumat, dan mendatangkan Romo untuk umat beragama buddha di setiap bulan purnama untuk melakukan persembahyangan.<sup>14</sup>

## **D. Kesimpulan dan Saran**

### **Simpulan**

1. Program pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan kelas II A Kerobokan tidak berpengaruh sehingga mengalami kenaikan jumlah narapidana residivis yang membuat program lapas tidak efektif serta dan tidak adanya program pendekatan secara psikologis terhadap narapidana yang menyebabkan pembinaan tidak menimbulkan efek jera.
2. Faktor terjadinya residivis disebabkan oleh budaya hukum itu sendiri. Pola pikir yang masih belum stabil, ketidak bahagiaan yang disebabkan emosi yang menumpuk dan kurangnya ekonomi serta lingkungan menjadi pemicu pengulangan tidak pidana. dalam proses pembinaan narapidana lapas didukung para pegawai seperti mendorong narapidana yang kehilangan motivasi dalam mengikuti pembinaan dan turut mengarahkan narapidana yang tidak memiliki keterampilan, lapas menyediakan fasilitas sarana dan prasarana, kendala yang diterima lapas dalam poses pembinaan seperti kurangnya tenaga ahli dalam bidang psikologi dan keagamaan, poses pembinaan yang tidak dibedakan.

### **Saran**

1. Sebagai lembaga sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan melakukan evaluasi terhadap setiap program yang sedang dijalankan sehingga lebih dapat merencanakan program-program pembinaan dengan jenis dan metode yang lebih efektif dan efisien seperti menyediakan layanan pendekatan psikologis dengan cara menyediakan seorang psikiater, pendekatan dengan narapidana dengan cara bicara dari hati ke hati, serta biberikan perbedaan pembinaan antara narapidana umum dengan narapidana residivis.
2. Narapidana residivis sebaiknya diberikan pendidikan atau pengetahuan tentang apa saja hukum hukum yang akan dijatuhi kepada mereka agar sedikit kemungkinan mereka untuk mengulangi kejahatan yang dilakukan, dan sebaiknya sipir ikut serta mendorong narapidana untuk bersosialisasi di dalam lingkungan yang positif. Dengan membantu membangun kepercayaan diri

---

<sup>14</sup> Penulis, wawancara dengan Bapak III D Penata Tingkat I, I Made Ada. Selaku staf Bimkemaswat, pada tanggal 14 November 2024, Pukul 11.52 WITA.

narapidana dengan cara membuat kegiatan sukarela maupun bakti sosial Bersama masyarakat agar narapidana bisa berbaur dengan masyarakat.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Muhamad Sadi Is, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2023, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 220.
- Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.

### **Jurnal**

- Fahrul Rozi, 2021, *Faktor Penyebab Kurang Maksimal Program Pembinaan Narapidana Di Lapas Kelas II A Lubuklinggau*, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Jawa Barat.
- Yudi Firmansyah, 2024, *Strategi Komunikasi Petugas Lapas Dalam Pembinaan Perubahan Perilaku Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur*, *Jurnal Of Creative Communication*, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia.
- Dimas Dhanang Sutawijaya, 2020, *Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cibinong*, Gema Keadilan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
- Septa Juliana, 2015, *Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis Kabupaten Bengkalis*, *Wedana: Jurnal Kajian Tata Kelola Politik Dan Birokrasi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Riau.
- Nasaruddin dan Syarifuddin, 2018, *Pola Pembinaan Sosial Keagamaan Dengan Pengintegrasian Nilai-Nilai Budaya Bima (Studi Terhadap Para Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Bima)*, *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan.